



P E N E T A P A N

Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon dibawah ini :

1. **LEONARDO HANDOKO MONDING**, bertempat tinggal di Jalan 17 Agustus, Kelurahan Bumi Beringin, Lingkungan 3, Kecamatan Wenang, Kota Manado;
2. **SISILIA KARLIA WAURAN**, bertempat tinggal di Kelurahan Wanea, Lingkungan V, Kecamatan Wanea, Kota Manado,
sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd tanggal 19 April 2021 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd tanggal 19 April 2021 tentang hari sidang;
3. Berkas permohonan tersebut;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;
Setelah membaca dan meneliti bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 13 April 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado tanggal 19 April 2021 dibawah register Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd, telah mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado tanggal Juni 2017, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 7171CPK201701318, tanggal 11 Juli 2017;
2. Bahwa dari pernikahan Para Pemohon tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Wynn Hikari Monding, lahir di Manado tanggal 03 Februari 2018 dan Benjamin Silvester Monding, lahir di Manado tanggal 23 September 2020;
3. Bahwa anak pertama Para Pemohon yang bernama Wynn Hikari Monding telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nomor 71714-U130Z1&0œ7 tertanggal, 13 Februari 2018, dan anak kedua yang bernama Benjamin Silvester Monding telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado Nornor 7171-LU-04112020-0006 tertanggal 5 November 2020;
4. Bahwa Para Pemohon memohon agar nama anak-anak Para Pemohon dapat diubah oleh karena rasa ingin menghormati dan menghargai pengorbanan seorang Ibu yang sudah banyak mengorbankan harta dan tenaga untuk membesarkan dan memelihara sejak dari kecil saat Ibu dan Ayah berpisah Para Pemohon tidak pernah merasakan kasih sayang seorang ayah, dan tidak pernah merasakan kontribusi nyata dalam membesarkan baik harta maupun tenaga sedikit pun dalam proses kehidupan, dari sejak kecil Ayah sudah meninggalkan Para Pemohon sampai saat ini. Tentu ini menjadi penting oleh karena sudah memang budaya turun temurun bahwa sebuah Marga atau Fam itu akan dibawah terus oleh keturunan selanjutnya dan masih ada juga alasan lainnya kenapa Para Pemohon menginginkan nama anak-anak Para Pemohon diubah. Dengan beberapa alasan itu Para Pemohon dengan insyatif serta sadar dan tidak di intervensi oleh siapapun memohon kiranya permohonan Para Pemohon ini dapat dikabulkan;
5. Bahwa Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak-anak Para Pemohon tersebut dari nama anak pertama Wynn Hikari Monding menjadi Wynn Hikari Zacharias dan anak kedua Benjamin Silvester Monding menjadi Benjamin Silvester Zacharias;
6. Sejak kecil anak Para Pemohon sering di panggil dengan nama Wynn dan Ben;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri

Manado berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak-anak dari Para Pemohon yang semula teflulis dan terbaca Wynn Hikari Monding menjadi Wynn Hikari Zacharias dan Benjamin Silvester Monding menjadi Benjamin Silvester Zacharias .
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat daiam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak-anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Wynn Hikari Monding menjadi Wynn Hikari Zacharias pada Akta Keahiran Nomor 7171-LU-13022018-0007 tettanggal, 13 Februari 2018 dan Benjamin Silvester Monding menjadi Benjamin Silvester Zacharias pada Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-04112020-0006 tertanggal, 5 November 2020;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir dan menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan permohonan para Pemohon di persidangan, selanjutnya para Pemohon tersebut menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171CPK201701318 tanggal 11 Juli 2017, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-13022018-0007 tanggal 13 Februari 2018, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LU-04112020-0006 tanggal 5 November 2020, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kartu Keluarga No.7171040811170004 atas nama kepala keluarga Leonardo Handoko Monding, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-3 ;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Foto copy KTP atas nama Leonardo Handoko Monding, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy KTP atas nama Sisilia Karlia Wauran, bermeterai cukup dan sesuai asli, diberi tanda P-6 ;

Menimbang bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-6 tersebut diatas, telah dibubuhi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya ternyata bersesuaian, oleh karenanya secara formal bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, yaitu :

1. **Freddy Zacharias**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan ganti marga anak-anaknya ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ; 1. Wynn Hikari Monding, perempuan, 2. Benjamin Silvester Monding, laki-laki ;
 - Bahwa anak-anak itu sudah urus akta kelahirannya;
 - Bahwa saksi tahu Para Pemohon mau mengganti marga Zacharias ;
 - Bahwa alasan mau ganti marga karena Pemohon Leonardo Handoko Monding dari kecil tidak dibiayai oleh ayah Pemohon dan selama ini Pemohon dibesarkan oleh Ibunya ;
 - Bahwa dari keluarga besar Monding yang ada di Winangun Manado tidak keberatan;
 - Bahwa mereka tidak tahu karena sudah tidak ada hubungan lagi ;Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;
2. **Junifta Prisca Zacharias**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal para Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu para pemohon mengajukan permohonan ganti marga anak-anaknya ;
 - Bahwa Para Pemohon adalah suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama ; 1. Wynn Hikari Monding, perempuan, 2. Benjamin Silvester Monding, laki-laki ;
- Bahwa anak-anak itu sudah urus akta kelahirannya;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mau mengganti marga Zacharias ;
- Bahwa alasan mau ganti marga karena Pemohon Leonardo Handoko Monding dari kecil tidak dibiayai oleh ayah Pemohon dan selama ini Pemohon dibesarkan oleh ibunya ;
- Bahwa dari keluarga besar Monding yang ada di Winangun Manado tidak keberatan;
- Bahwa mereka tidak tahu karena sudah tidak ada hubungan lagi ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud Permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa setelah mencermati Permohonan para Pemohon, Pengadilan menyimpulkan bahwa yang menjadi pokok permohonan para Pemohon adalah para Pemohon bermaksud untuk perubahan / penggantian nama anak-anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Wynn Hikari Monding menjadi Wynn Hikari Zacharias dan Benjamin Silvester Monding menjadi Benjamin Silvester Zacharias;

Menimbang bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan tentang dalil Permohonan para Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formil terhadap Permohonan para Pemohon, apakah dapat diajukan dan diperiksa sebagai perkara Permohonan dan terhadap hal tersebut Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4 Foto copy Kartu Keluarga No.7171040811170004 atas nama kepala keluarga Leonardo Handoko Monding telah ternyata bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kahun Lingkungan III RT/RW -/003, Kelurahan Bumi Beringin, Kecamatan Wenang, Kota Manado, yang termasuk

Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti permohonan para Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadilinya;

Menimbang bahwa masih terkait dengan alamat/tempat tinggal para Pemohon sebagaimana tersebut diatas, Hakim mempertimbangkan bahwa setelah mencermati alamat para Pemohon dalam surat Permohonan serta bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga dikaitkan dengan bukti P-5 dan P-6 masing-masing berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk para Pemohon yang diajukan ternyata telah terdapat perbedaan alamat diantara para Pemohon padahal dalam posita angka 1 (satu) permohonan para pemohon disebutkan para Pemohon adalah suami isteri yang menikah di Manado namun untuk tempat tinggal/alamat para Pemohon terdapat perbedaan atau tidak mempunyai alamat yang sama sebagaimana tercantum dalam bukti P-4, P-5 dan P-6;

Menimbang bahwa demikian juga dalam perihal permohonan para Pemohon disebutkan Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran, akan tetapi pada posita Permohonan pada angka 4 (empat) setelah dicermati ternyata bukan hanya menyinggung perubahan nama anak-anak Para Pemohon akan tetapi menyinggung juga tentang Marga atau Fam sehingga menurut Hakim ada terdapat perbedaan tentang kedua hal ini, karena kalau menyangkut perubahan Marga atau Fam maka perlu ada persetujuan dari keluarga besar marga yang bersangkutan yang akan diganti, yaitu Marga Monding, yang perlu dihadirkan di persidangan untuk didengar keterangannya yang tentunya didukung dengan bukti surat berupa Surat Pernyataan dari keluarga besar Marga yang bersangkutan, sedangkan dalam perkara ini tidak ada bukti surat dan saksi yang diajukan untuk mendukung hal tersebut, sementara saksi yang diajukan para Pemohon hanya menerangkan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan dengan penggantian Marga yang mana hal tersebut tentu masih bersifat subyektif atau berupa pernyataan sepihak yang secara hukum masih diragukan kebenarannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Permohonan para Pemohon dinilai tidak cukup beralasan memenuhi ketentuan formal, oleh karena itu terhadap Permohonan para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa karena permohonan para Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka biaya yang timbul karena permohonan ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan dibawah ini;

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 133/Pdt.P/2021/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Peraturan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fonneke E.J. Tamara, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Fonneke E.J. Tamara, S.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp10.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Materai	<u>Rp10.000,00+</u>
	Rp210.000,00(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)